

ABSTRAK PERATURAN

SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN - MINYAK BUMI DAN GAS BUMI – ALOKASI DANA BAGI HASIL 2010

PERMENKEU RI NOMOR 121/PMK.07/2010 TANGGAL 16 JUNI 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 289)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALOKASI KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2008

ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya penambahan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.126, TLN No.4438), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No.156, TLN No.5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.69 TLN No.5132), PP 55 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.137, TLN no.4575), Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 21/PMK.07/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 89/PMK.07/2010, Permenkeu RI 136/PMK.07/2009, Permenkeu RI 216/PMK.07/2007 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 176/PMK.07/2008, Permenkeu RI 217/PMK.07/2007 sebagaimana telah diubah dengan 177/PMK.07/2008, Permenkeu RI 164/PMK.07/2009.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran berjalan. Alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi merupakan selisih antara DBH SDA Pertambangan minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan realisasi dengan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang telah disalurkan pada tahun berjalan, sebesar Rp10.128.062.157.004,00 (sepuluh triliun seratus dua puluh delapan miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009, alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 telah disalurkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010, alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 telah disalurkan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) kepada daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.07/2009 tentang Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tambahan alokasi kurang bayar DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar

Rp4.128.062.157.004,00 (empat triliun seratus dua puluh delapan miliar enam puluh dua juta seratus lima puluh tujuh ribu empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut Alokasi DBH SDA Minyak Bumi sebesar Rp2.306.523.016.973,00 (dua triliun tiga ratus enam miliar lima ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) dan Alokasi DBH SDA Gas Bumi sebesar Rp1.821.539.140.031,00 (satu triliun delapan ratus dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu tiga puluh satu rupiah).

- CATATAN :
- Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 Juni 2010 dan diundangkan pada tanggal 16 Juni 2010.
 - Lampiran halaman 1-6.